



PUTUSAN

Nomor 522/Pid.B/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Maston Aritonang Simare Mare Alias Bapak**

Jesika;

2. Tempat lahir : Tanah Jawa (Kabupaten Simalungun);

3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 06 Juli 1987;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Baja Pasir Putih Desa Tanah Merah

Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

7. Agama : Kristen Protestan;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19

September 2020;

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September

2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14

Nopember 2020;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 04 Nopember

2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;

5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak

tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 522/Pid.B/2020/PN

Bkn tanggal 04 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 522/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 04

Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MASTON ARITONANG SIMARE-MARE Als BAPAK JESIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum, atau dengan sengaja turut serta melakukan usaha seperti itu, Tanpa mempersoalkan apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan atau tidak diadakan suatu persyaratan, atau apakah untuk itu telah dipenuhi sesuatu tata cara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7(Tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia Tipe 105 warna hitam dengan nomor Sim Card 0813-6595-8051.
(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - Uang tunai dengan jumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
(Dirampas untuk Negara);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon secara lisan hukuman yang sering-seringannya pada Majelis

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MASTON ARITONANG SIMARE-MARE Alias BAPAK JESIKA, Pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 21.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Baja Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 21.15 WIB Saksi YANSEN, Saksi ARDIAN dan Saksi SRI MARDANI (*masing-masing Tim Opsnal Polres Kampar*) mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ada Permainan Judi Jenis Togel di Sebuah warung milik Terdakwa yang terletak di Jalan Baja Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, atas informasi tersebut *Tim Opsnal Polres Kampar* melakukan penyelidikan, selanjutnya *Tim Opsnal Polres Kampar* mendatangi warung tersebut dan melihat Terdakwa berada di warung tersebut, kemudian *Tim*

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opsnal Polres Kampar langsung menghampiri dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap *Handphone* milik Terdakwa dan menemukan bukti SMS pengiriman nomor judi jenis Togel dalam *Handphone* milik Terdakwa, kemudian *Tim Opsnal Polres Kampar* melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa Terdakwa sebagai Penulis Nomor Togel sedangkan hasil Nomor Togel tersebut akan dikirimkan melalui *Hanphone* milik Terdakwa kepada Bos-nya yaitu Sdr. SITUMORANG (*belum tertangkap/DPO*), dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar 20% dari omset penjualan Nomor Togel tersebut, selanjutnya Terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari penjualan nomor tersebut yang sifatnya untung-untungan bagi pihak sipembeli nomor, dan Terdakwa dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi tersebut tanpa ada izin dari Pemerintah Republik Indonesia ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MASTON ARITONANG SIMARE-MARE Alias BAPAK JESIKA, Pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 21.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Baja Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum, atau dengan sengaja turut serta melakukan usaha seperti itu, Tanpa mempersoalkan apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan atau tidak diadakan suatu persyaratan, atau apakah untuk itu telah dipenuhi sesuatu tata cara*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 21.15 WIB Saksi YANSEN, Saksi ARDIAN dan Saksi SRI MARDANI (*masing-masing Tim Opsnal Polres Kampar*) mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ada Permainan Judi Jenis Togel di Sebuah warung milik Terdakwa yang terletak di Jalan Baja Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, atas informasi tersebut *Tim Opsnal Polres Kampar* melakukan penyelidikan, selanjutnya *Tim Opsnal Polres Kampar* mendatangi warung tersebut dan melihat Terdakwa berada diwarung tersebut, kemudian *Tim Opsnal Polres Kampar* langsung menghampiri dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap *Handphone* milik Terdakwa dan menemukan bukti SMS pengiriman nomor judi jenis Togel dalam *Handphone* milik Terdakwa, kemudian *Tim Opsnal Polres Kampar* melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

introgasi terhadap Terdakwa yang mengakui bahwa Terdakwa sebagai Penulis Nomor Togel sedangkan hasil Nomor Togel tersebut akan dikirimkan melalui *Hanphone* milik Terdakwa kepada Bos-nya yaitu Sdr. SITUMORANG (*belum tertangkap/DPO*), dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar 20% dari omset penjualan Nomor Togel tersebut, selanjutnya Terdakwa ada mendapatkan keuntungan dari penjualan nomor tersebut yang sifatnya untung-untungan bagi pihak sipembeli nomor, dan Terdakwa dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi tersebut tanpa ada izin dari Pemerintah Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ardian Als Ardian** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana perjudian yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 21.15 Wib di sebuah warung yang berada di jalan Baja Pasir Putih Desa Tanah Merah Kabupaten Kampar berdasarkan informasi dari masyarakat, telah terjadi penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana perjudian oleh tim Polres Kampar yaitu Sdr Ardian, Sdr Sri Mardani dan Sdr L. Yansen;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan perjudian jenis togel karena pada saat kami melakukan patroli di wilayah Desa Tanah Merah Kecamatan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siak Hulu Kabupaten Kampar dan kami mendapat informasi bahwa ada

penjualan togel diwarung tuak;

- Bahwa setelah kami mendapat informasi tersebut selanjutnya kami menuju

warung tuak tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik

Terdakwa dan kami menemukan bukti SMS pengiriman nomor judi jenis togel ke

handphone miliknya;

- Bahwa yang menjadi pemilik warung tuak tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk di

warung miliknya sambil mengotak atik handphone miliknya;

- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa saat itu adalah 1 (satu) unit

handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa orang yang membeli togel

sebanyak 1 orang;

- Bahwa uang pembelian togel yang ada pada Terdakwa pada saat itu adalah

sejumlah 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak ada menanyakan soal keuntungan dari penjualan judi togel

tersebut;

- Bahwa rata-rata sehari-hari penjualan Terdakwa bervariasi tidak tetap dan

sifatnya untung-untungan;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan

menggunakan Handphone tersebut tidak ada memiliki izin dari Pemerintah

Republik Indonesia;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Sri Mardani Als Dani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan

saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan

tindak pidana perjudian yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 21.15 Wib di

sebuah warung yang berada di jalan Baja Pasir Putih Desa Tanah Merah

Kabupaten Kampar berdasarkan informasi dari masyarakat, telah terjadi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana perjudian oleh tim
- Polres Kampar yaitu Sdr Ardian, Sdr Sri Mardani dan Sdr L. Yansen;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan perjudian jenis togel karena pada saat kami melakukan patroli di wilayah Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan kami mendapat informasi bahwa ada penjualan togel diwarung tuak;
 - Bahwa setelah kami mendapat informasi tersebut selanjutnya kami menuju warung tuak tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa dan kami menemukan bukti SMS pengiriman nomor judi jenis togel ke handphone miliknya;
 - Bahwa yang menjadi pemilik warung tuak tersebut adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk di warung miliknya sambil mengotak atik handphone miliknya;
 - Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa saat itu adalah 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 105 warna hitam;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa orang yang membeli togel sebanyak 1 orang;
 - Bahwa uang pembelian togel yang ada pada Terdakwa pada saat itu adalah sejumlah 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak ada menanyakan soal keuntungan dari penjualan judi togel tersebut;
 - Bahwa rata-rata sehari-hari penjualan Terdakwa bervariasi tidak tetap dan sifatnya untung-untungan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel dengan menggunakan Handphone tersebut tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 21.15 Wib di sebuah warung yang berada di jalan Baja Pasir Putih Desa Tanah Merah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar berdasarkan informasi dari masyarakat, telah terjadi penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana perjudian oleh tim Polres Kampar yaitu Sdr Ardian, Sdr Sri Mardani dan Sdr L. Yansen;

- Bahwa perjudian tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menerima titipan orang yang memesan nomor togel di kedai tuak milik Terdakwa selanjutnya nomor togel tersebut Terdakwa kirimkan melalui sms kepada Sdr Situmorang;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan adalah satu buah handphone merk Nokia type 105 warna hitam;
- Bahwa dari perjudian tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan yaitu sebanyak 20% dari setiap nomor togel yang dipasang pemain tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai penjual judi jenis togel dan sudah dilakukan sejak 2 (dua) bulan;
- Bahwa judi jenis togel dijual setiap hari dan dipesan oleh pembeli pada malam hari;
- Bahwa rata-rata sehari-hari penjualan Terdakwa bervariasi tidak tetap dan sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan penjualan judi jenis togel dengan menggunakan Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp Merk Nokia Tipe 105 warna hitam dengan nomor Sim Card 0813-6595-8051;
- Uang tunai dengan jumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 21.15 Wib di sebuah warung yang berada di jalan Baja Pasir Putih Desa Tanah Merah Kabupaten Kampar berdasarkan informasi dari masyarakat, telah terjadi penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana perjudian oleh tim Polres Kampar yaitu Sdr Ardian, Sdr Sri Mardani dan Sdr L. Yansen;
- Bahwa benar pada saat dilakukan melakukan penangkapan, Terdakwa sedang Terdakwa sedang duduk-duduk di warung miliknya sambil mengotak atik handphone miliknya;
- Bahwa benar peran Terdakwa sebagai penjual judi jenis togel dan sudah dilakukan sejak 2 (dua) bulan;
- Bahwa benar penjualan judi tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menerima titipan orang yang memesan nomor togel di kedai tuak milik Terdakwa selanjutnya nomor togel tersebut Terdakwa kirimkan melalui sms kepada Sdr Situmorang dengan menggunakan satu buah handphone merk Nokia type 105 warna hitam;
- Bahwa benar judi jenis togel dijual setiap hari dan dipesan oleh pembeli pada malam hari;
- Bahwa benar alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi tersebut berupa Handphone;
- Bahwa benar permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa benar dari perjudian tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan yaitu sebanyak 20% dari setiap nomor togel yang dipasang pemain tersebut;
- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Merk Nokia Tipe 105 warna hitam dengan nomor Sim Card 0813-6595-805 yang didalamnya berisikan nomor togel dan uang hasil

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan judi jenis togel sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan penjualan judi jenis togel dengan menggunakan Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dengan adanya pembenaran

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Maston Aritonang Simare Mare Alias Bapak Jesika terhadap identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapatkan ijin disini adalah permainan tersebut haruslah didasari oleh suatu perizinan dari pejabat yang berwenang, apabila tanpa didasari oleh suatu izin dimaksud maka permainan tersebut dianggap illegal dalam arti tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan suatu perjudian;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perijinan terhadap perjudian dapat ditinjau secara historis yaitu bahwa sejak berlakunya Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatblad Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah dengan Ordonansi tanggal 3 Oktober 1935 (Staatblad Tahun 1935 Nomor 526) maupun setelah diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan ijin untuk pengusaha dan melakukan permainan judi walaupun dibatasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya, dengan tujuan akhirnya adalah hapusnya perjudian dari seluruh wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar Terdakwa dalam membuka usaha permainan judi jenis togel tanpa surat ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa selain tidak berhak juga bersifat illegal atau melawan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN Bkn



hukum, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tanpa mendapat izin ini telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. (*E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 167*). Pemikiran yang demikian adalah berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya yaitu, apa yang diketahui belum tentu dikehendaki, maka untuk membuktikan kesengajaan Terdakwa Majelis Hakim mengutip pendapat (*Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 157,158*), yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: “pembuktian unsur kesengajaan kerap sangat sulit, apalagi kesengajaan pada dasarnya merujuk pada proses psikis yang terjadi dalam diri seseorang, sehingga untuk menyimpulkan adanya kesengajaan dapat digunakan situasi dan kondisi (data) eksternal yang dikumpulkan dan diseleksi dengan panduan pengalaman manusia pada umumnya, nalar serta rasa tanggung jawab, dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan cara bagaimana seseorang melakukan tindak pidana dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja. Hal tersebut juga tentunya dengan memperhitungkan faktor kenalaran

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN Bkn



ataupun kepastian yang dalam hukum akan terus bekerja, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut kita dapat mengatakan bahwa dalam hal kesengajaan selalu terlibat proses obyektivasi atau penyimpulan tentang nilai-norma yang terkait. Bilamana tindak pidana secara penuh memiliki karakter sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan diterima sebagai demikian oleh semua orang, maka juga dari sudut hukum tindakan demikian layak dipandang sebagai dilakukan dengan kesengajaan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan rumusan “menawarkan atau memberikan kesempatan” adalah bersifat alternatif dan oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan membuktikan rumusan “memberikan kesempatan” sebagai berikut; “memberikan” merupakan kata kerja yang dibentuk dari kata dasar “beri” selanjutnya ditambahkan dengan imbuhan “me-“ dan “-kan” sehingga menjadi “memberikan”, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Tim Prima Pena dan diterbitkan oleh Gitamedia Press, pada halaman 136, diantaranya mengartikan sebagai “menyediakan sesuatu untuk” atau “melakukan sesuatu untuk”, sedangkan “kesempatan” merupakan kata benda yang dibentuk dari kata dasar “sempat” selanjutnya ditambahkan dengan imbuhan “ke –“ dan “- an” sehingga menjadi “kesempatan”, yang menurut kamus yang sama seperti di atas, pada halaman 692, mengartikan sebagai “waktu luang yang memungkinkan bisa dimanfaatkan untuk berbuat sesuatu”;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi adalah dilakukan dengan permainan peruntungan “judi” yaitu melakukan suatu tebakan angka/pasangan angka/permainan kartu atau suatu aktifitas yang lain yang didasarkan untuk mencari peruntungan dan harapan agar si pelaku tersebut dapat memenangkan sejumlah permainan yang imbalannya sejumlah uang dengan dasar uang sebagai taruhan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN Bkn



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 21.15 Wib di sebuah warung yang berada di jalan Baja Pasir Putih Desa Tanah Merah Kabupaten Kampar berdasarkan informasi dari masyarakat, telah terjadi penangkapan Terdakwa terkait dengan tindak pidana perjudian oleh tim Polres Kampar yaitu Sdr Ardian, Sdr Sri Mardani dan Sdr L. Yansen dan pada saat dilakukan melakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk-duduk di warung miliknya sambil mengotak atik handphone miliknya;

Menimbang, bahwa penjualan judi tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menerima titipan orang yang memesan nomor togel di kedai tuak milik Terdakwa selanjutnya nomor togel tersebut Terdakwa kirimkan melalui sms kepada Sdr Situmorang dengan menggunakan satu buah handphone merk Nokia type 105 warna hitam dan dari perjudian tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan yaitu sebanyak 20% dari setiap nomor togel yang dipasang pemain tersebut dimana penjualan judi jenis togel tersebut dijual setiap hari dan dipesan oleh pembeli pada malam hari dan sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual permainan judi jenis togel tersebut tanpa dilengkapi oleh surat ijin dari pihak yang berwenang yang mengeluarkan ijin untuk itu dan usaha terdakwa tersebut merupakan usaha yang sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas perjudian dengan alasan pembenar apapun itu, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Merk Nokia Tipe 105 warna hitam dengan nomor Sim Card 0813-6595-8051, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai dengan jumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangatlah tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar memberantas dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maston Aritonang Simare Mare Alias Bapak Jesika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp Merk Nokia Tipe 105 warna hitam dengan nomor Sim Card 0813-6595-8051;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai dengan jumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis**, tanggal **17 Desember 2020**, oleh kami, **Riska Widiana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ferdi, S.H., Ira Rosalin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nova R Sianturi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Jumieko Andra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi, S.H.

Riska Widiana, S.H., M.H.

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova R Sianturi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 522/Pid.B/2020/PN Bkn